



KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 02.0.TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja dan
- b. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang ketentuan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2027 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 255);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 224, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 271);
12. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 843);
13. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 41 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 Nomor 947);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkup Bdan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau ini .
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menghimpun dan mengolah data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, dan Pelaporan Kinerja.
 - b. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan pengukuran dan penilaian kinerja di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.
 - d. Mengkoordinasikan dan mengkonfirmasi hasil pengukuran dan penilaian kinerja.
 - e. Mengumpulkan dan menganalisa data serta menyusun Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Melaporkan dan menyampaikan dokumen hasil evaluasi kepada Kepala Badan.
- KETIGA** : Rincian Tugas Tim dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II :
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

- KELIMA : Biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat..
- KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Ketua Tim.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

Ditetapkan di : Nanga Bulik.

Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau,



HENDIKEL, S.T
Pembina Tk. IV/b
NIP. 19750805 200502 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. BUPATI LAMANDAU di Nanga Bulik.
2. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
4. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 02 - a TAHUN 2025

TANGGAL : 02 JANUARI 2025

URAIAN TUGAS

TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Penanggungjawab : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamandau
- II. Ketua : Sekretaris
- III. Sekretaris : Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang
 2. Kepala Sub Bagian
 3. Fungsional Umum

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau,



HENDIKEL, S.T

Pembina/Tk. I (IV/b)

NIP. 19750805 200502 1 003

URAIAN TUGAS

TIM EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUP BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2025

1. **Penanggungjawab**, bertugas dan bertanggungjawab terhadap penyusunan dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja dalam rangka Evaluasi akuntabilitas kinerja di Lingkup internal BPBD.
2. **Ketua**, mempunyai tugas : Mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyusunan dokumen evaluasi Pelaporan Kinerja.
3. **Sekretaris**, mempunyai Tugas :
 - a. Menyusun jadwal penyusunan hasil evaluasi Pelaporan Kinerja
 - b. Membantu Ketua Tim dalam kegiatan penyusunan evaluasi Pelaporan Kinerja
 - c. Membantu Ketua tim dalam membuat dokumen Evaluasi Pelaporan Kinerja.
4. **Anggota**, mempunyai tugas :
 - a. Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi capaian dari sasaran, program kegiatan SKPD.
 - b. Mengumpulkan data kinerja dengan mengelompokkan dari hasil capaian sasaran, program kegiatan SKPD.
 - c. Menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan hasil evaluasi dari indikator, target dan realisasinya.
 - d. Menganalisa upaya yang dilakukan dari target yang tidak sesuai dengan realisasi.
 - e. Menyusun dokumen evaluasi penyusunan Pelaporan Kinerja Berdasarkan pengukuran kinerja, capaian target sasaran dan program kegiatan.
 - f. Menyusun dokumen evaluasi penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD berdasar hasil dari evaluasi realisasi yang dicapai berdasarkan sasaran dan program kegiatan.

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau,



HENDIKEL, S.T
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750805 200502 1 003